



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA/
RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN
PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
DI KECAMATAN UNGARAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kelurahan Sidomulyo, Kalirejo, Susukan, Gedanganak, dan Beji di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 118 tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2023 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Semarang 2022 Nomor 121);

15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA/ RUKUN WARGA/ LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN UNGARAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan langsung.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.

6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka mengoordinasikan tugas dan fungsi RT di wilayah kerjanya.
7. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah lurah dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk Insentif RT/ RW/ LKMK pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 adalah Rp462.400.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kelurahan Sidomulyo sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sub Kegiatan insentif Ketua RT dan Ketua RW untuk 34 orang masing-masing sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah); dan
 2. Sub Kegiatan insentif Ketua LKMK untuk 1 orang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Kelurahan Kalirejo sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sub Kegiatan insentif Ketua RT dan Ketua RW untuk 26 orang masing-masing sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
 2. Sub Kegiatan insentif Ketua LKMK untuk 1 orang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- c. Kelurahan Susukan sebesar Rp102.400.000,00 (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Sub Kegiatan insentif Ketua RT dan Ketua RW untuk 63 orang masing-masing sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - 2. Sub Kegiatan insentif Ketua LKMK untuk 1 orang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Kelurahan Gedanganak sebesar Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Sub Kegiatan insentif Ketua RT dan Ketua RW untuk 93 orang masing-masing sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - 2. Sub Kegiatan insentif Ketua LKMK untuk 1 orang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- e. Kelurahan Beji sebesar Rp 110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Sub Kegiatan insentif Ketua RT dan Ketua RW untuk 68 orang masing-masing sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp108.800.000,00 (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - 2. Sub Kegiatan insentif Ketua LKMK untuk 1 orang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk Insentif RT/ RW/ LKMK pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 adalah pada bulan Oktober 2023.
- (2) Apabila dana Tambah Uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan

- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH
NIP 197803082006042004